

**PRAKTIK PENGUPAHAN PEKERJA BONGKAR MUAT
KAYU LOG DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
(Studi Panglong Kayu Desa Sukamenanti Kecamatan Bukit
Kemuning Kabupaten Lampung Utara)**

SKRIPSI

**SONYA NAMIRA
NPM :1821030326**

Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2023 M**

**PRAKTIK PENGUPAHAN PEKERJA BONGKAR MUAT
KAYU LOG DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
(Studi Panglong Kayu Desa Sukamenanti Kecamatan Bukit
Kemuning Kabupaten Lampung Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Tugas-Tugas dan
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar S1 dalam Ilmu Syariah

Oleh:

**SONYA NAMIRA
NPM : 1821030326**

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**Pembimbing I : Dr. Gandhi liyorba, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Muslim, S.H.I., M.H.I**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2023 M**

ABSTRAK

Upah mengupah adalah salah satu bentuk tolong menolong antar sesama umat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Seperti halnya pekerjaan bongkar muat kayu log di Desa Sukamenanti, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara, ini adalah salah satu pekerjaan yang banyak diminati masyarakat, meskipun perkerjaan ini cukup berat dan menguras tenaga, namun banyak masyarakat yang melakukan pekerjaan ini, karena pekerjaan ini menjanjikan upah yang cukup besar dari pada harus menunggu hasil panen dari sawah mereka. Seperti pekerjaan lainnya, pekerjaan bongkar muat kayu log ini tidak terlepas dari adanya risiko yang mengalami pekerjaan itu terjadi. Dengan adanya risiko inilah yang menyebabkan pekerjaan tersebut tidak dapat menghasilkan upah yang maksimal.

Berangkat dari masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk menjadikannya sebagai tugas akhir dengan rumusan masalah antara lain: 1) Bagaimana Praktik Pengupahan Pekerja Bongkar Muat Kayu Log di Desa Sukamenanti Bukit Kemuning Lampung Utara, 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Pekerjaan Bongkar Muat Kayu Log di Desa Sukamenanti Bukit Kemuning Lampung Utara?.

Jenis penelitian merupakan penelitian lapangan (*field research*) di Desa Sukamenanti Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, yang dihimpun melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan sumber datanya adalah para pekerja yang terkait langsung dengan pekerjaan bongkar muat kayu log yang mengetahui bagaimana praktik pengupahan pada pekerjaan bongkar muat kayu log tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif serta cara berpikir induktif, serta menggunakan teori fiqh ijarah sebagai alat analisis. Dalam mengolah data, penulis melalui beberapa tahapan yaitu, editing, systematizing dan penentuan hasil data.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik pengupahan bongkar muat kayu log ini adalah upah yang dibayar secara langsung atau harian yang dibayarkan setelah selesai melakukan pekerjaan, namun upah yang harusnya dibayarkan setelah melakukan pekerjaan itu sering tidak langsung dibayarkan oleh pemilik Panglong kayu, dikarenakan penjualan kayu yang disalurkan oleh pemilik Panglong

kayu Helda Sejahtera kepada konsumen tidak memenuhi target pemasaran dalam waktu yang telah ditentukan. Sedangkan menurut tinjauan hukum Islam akad yang dilakukan sudah sesuai dengan hukum Islam karena rukun dan syarat sudah terpenuhi menurut hukum Islam.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sonya Namira
NIM : 1821030326
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Praktik Pengupahan Pekerja Bongkar Muat Kayu Log Dalam Tinjauan Hukum Islam”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 05 September 2022
Penulis,



SONYA NAMIRA
NPM 1821030326



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi
saudara/i:

Nama Mahasiswa : Sonya Namira

NPM : 1821030326

Program Studi : Mu'amalah

Fakultas : Syari'ah

**Judul Skripsi : Praktik Pengupahan Pekerja Bongkar Muat
Kayu Log dalam Tinjauan Hukum Islam**

MENYETUJUI

Untuk di munaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Gandhi Liyorba, S.Ag.,M.Ag

NIP. 197504282007101003

Muslim, S.H.I.,M.H.I

NIP.-

Mengetahui

Ketua Jurusan Mu'amalah

Khoiruddin, M.S.I

NIP.197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**


Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Praktik Pengupahan Pekerja Bongkat Muat Kayu Log (Studi di Desa Sukamenanti Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung)”** disusun oleh **Sonya Namira, NPM: 1821030326** jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah), telah di Ujikan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal: **Kamis, 26 Januari 2023.**

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Edi Susilo, M.H.I

(.....)

Sekretaris : Iip Nurul Topani, S.H., M.H

(.....)

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M. Ag

(.....)

Penguji II : Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag.,M.Ag

(.....)

Penguji III : Muslim, S.H.I., M.H.I

(.....)



MOTTO

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

“Berikan olehmu upah orang yang bekerja sebelum keringatnya kering.”

(HR. Ibnu Majah).¹




¹“Bulughul Maram 2.Pdf,” n.d., Hadist No. 940.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmannirrahim.

Dengan segala rasa syukur dan bahagia yang begitu mendalam penulis dedikasikan skripsi ini kepada :

1. Ayahanda tercinta, Bapak Suparmin dan Ibunda tercinta Ismi Hayati, ketulusannya dari hati atas do'a yang tak pernah putus, semangat yang tak ternilai, terimakasih untuk semua dukungan serta kasih sayang, karena kalian berdua, hidup terasa lebih mudah dan penuh dengan kebahagiaan.
2. Saudara-saudara kandungku Rio Naldi Agustian, Cendy Satrio, M. Marcelino, terimakasih atas segala kasih sayang dan do'a.
3. Saudara iparku Okta Melasari serta ponakan-ponakanku Alesha, Almahyra, terimakasih atas do'a dan dukungannya.
4. Keluarga besar R. Syukur.



RIWAYAT HIDUP

Sonya Namira lahir pada tanggal 17 September 1999 Sukamenanti Kecamatan Bukit Kemuning, anak ketiga dari empat bersaudara, buah cinta dan kasih sayang Allah SWT dari pasangan Bapak Suparmin dan Ibu Ismi Hayati.

Menempuh pendidikan mulai dari :

1. SD Negeri 2 Sukamenanti selesai pada tahun 2012.
2. MTS Miftahul Ulum Sukamenanti selesai pada tahun 2015.
3. SMA Negeri 1 Ulak Rengas selesai pada tahun 2018.
4. Pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung mengambil program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 05 September 2022

Penulis

Sonya Namira

Npm. 1821030326

KATA PENGANTAR

Asslamu 'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Praktik Pengupahan Bongkar Muat Kayu Log dalam Tinjauan Hukum Islam” (Studi di Desa Sukamenanti Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara) dapat terselesaikan.

Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW., Keluarga, Para Sahabat dan Para Pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman. Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program strata satu (S1) Jurusan Mu'amalah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu saja bukan merupakan hasil sendiri, penulis banyak sekali bantuan pemikiran, materil dan moril, oleh karena itu tak lupa penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada :

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Bapak Prof. Dr. Wan. Jamaluddin Z. M.Ag.,Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH. Serta para wakil Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Yang telah mencurahkan perhatiannya untuk memberikan ilmu pengetahuan dan wawasannya.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Bapak Khoiruddin, M.S.I dan sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Ibu Susi Nur Kholidah, M.H., Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang penuh kesabaran memberikan bimbingan serta pengarahannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Pembimbing I Bapak Dr. Gandhi Liyorba, S.Ag., M.Ag. dan pembimbing II Bapak Muslim, S.H.I., M.H.I. yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing dengan penuh kesabaran serta keikhlasan.

5. Bapak dan Ibu Dosen segenap Staf Karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepala Staf Perpustakaan Pusat dan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam mendapatkan sumber referensi yang dibutuhkan.
7. Teman-teman seperjuangan Muamalah E terkhusus Dina Melinda, Niken Dwi Larasati, Reva Mellenia, Viska Susnita, Dwi Priyanti, Sela Nabila, Neechi Wulandari, dalam menuntut ilmu yang selalu mendukung dan mendo'akanku dalam proses pembuatan skripsi ini.
8. Almater Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT memberi membalas berlipat ganda atas segala kebaikan kepada semuanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dimana disebabkan masih terbatasnya ilmu dan teori penelitian yang penulis kuasai. Demi perbaikan selanjutnya, kritik dan saran yang akan membangun penulis terima dengan senang hati.

Hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pembangunan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu dibidang keislaman, amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 05 September 2022

Penulis

Sonya Namira

Npm: 1821030326

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika Pembahasan.....	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Upah	17
B. Dasar Hukum Upah	20
C. Rukun dan Syarat Upah.....	27
D. Macam-Macam Upah	30
E. Waktu Pembayaran Upah	32
F. Upah dalam Pekerjaan Ibadah	33
G. Kewajiban dan Hak Masing-Masing Pihak.....	36
H. Batal dan Berakhirnya Upah.....	38

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Panglong Kayu Sukamenanti	41
1. Sejarah Desa Sukamenanti	41
2. Visi dan Misi Desa Sukamenanti.....	42

3. Kondisi Umum Desa Sukamenanti	43
4. Sejarah Perusahaan	44
5. Daerah Pemasaran	44
6. Lokasi Perusahaan	45
7. Struktur Organisasi	46
8. Bagian Moulding dan Konstruksi	47
9. Tujuan Perusahaan	47
B. Praktik Pengupahan Pekerja Bongkar Muat Kayu Log di Desa Sukamenanti	49

BAB IV ANALISIS DATA

A. Praktik Pengupahan Pekerja Bongkar Muat Kayu Log Di Desa Sukamenanti	55
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Pekerjaan Bongkar Muat Kayu Log di Desa Sukamenanti	57

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	61
B. Rekomendasi	62

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tata Guna Tanah 43



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 3 Surat Izin Riset
- Lampiran 4 Dokumentasi
- Lampiran 5 Blangko Konsultasi
- Lampiran 6 Hasil Turnitin



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk mempermudah pemahaman dalam proposal ini, maka perlu kiranya adanya penegasan tentang pengertian dalam judul **“Praktik Pengupahan Pekerja Bongkar Muat Kayu Log dalam Tinjauan Hukum Islam”** (Studi di Panglong Desa Sukamenanti Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara), maka yang perlu penegasan adalah:

1. Praktik Pengupahan adalah pelaksanaan secara nyata pembayaran upah pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan.¹
2. Kayu Log adalah kayu gelondongan yang utuh seperti dipotong dari pohonnya yang belum dibelah secara vertikal.
3. Pekerja Bongkar Muat Kayu adalah orang yang bekerja dengan membongkar muat kayu milik orang lain guna mendapatkan upah.
4. Hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang sudah diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.²

Praktik pengupahan pekerja bongkar muat kayu log di Panglong Desa Sukamenanti Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara yaitu pelaksanaan pembayaran upah secara nyata yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan, kayu log adalah kayu gelondong yang utuh seperti di potong dari pohonnya secara vertikal, bongkar muat kayu

¹Asri Wijayanti, *Hukum Tenaga Kerjaan Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 107.

²Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 3.

log juga orang yang bekerja membongkar muat kayu milik orang lain dan menurut hukum Islam di rumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku *mukallaf* yang sudah diakui dan diyakini.

B. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam pada dasarnya sangat memperhatikan pemenuhan kebutuhan manusia. Islam tidak menentukan mana pekerjaan yang paling baik untuk ditekuni oleh umatnya namun yang terpenting adalah pekerjaan itu sejalan dengan tuntutan Islam dan mendatangkan hasil yang halal serta bermanfaat bagi dirinya beserta keluarga maupun orang lain. Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.³

Hukum Islam bertujuan untuk memelihara lima masalah pokok dalam kehidupan manusia, atau berupa tujuan-tujuan hukum Islam, *maqasid al-syariah*, yaitu: 1) pemeliharaan terhadap agama, 2) pemeliharaan terhadap jiwa, 3) pemeliharaan terhadap akal, 4) pemeliharaan terhadap kehormatan, 5) pemeliharaan terhadap harta.⁴

Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia khususnya dalam bidang ekonomi, mengenai praktik upah-mengupah bisa dikaitkan dengan akad *ijarah*. *Ijarah* sendiri merupakan transaksi yang memperjual-belikan manfaat suatu benda. Pada dasarnya *ijarah* hampir sama dengan jual beli hanya saja terdapat perbedaan pada objek transaksi yang diperjual belikan. Objek transaksi pada *ijarah* adalah jasa, baik manfaat atas barang maupun manfaat atas tenaga kerja sedangkan jual beli objek transaksinya adalah barang.⁵

³Mustafa Edwin Nasution, *Pengantar Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, n.d.), 15.

⁴Ibnu Irawan and Jayusman Jayusman, "Mahar Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam," *Palita: Journal of Social Religion Research* 4, no. 2 (November 1, 2019): 128., <https://doi.org/10.24256/pal.v4i2.804>.

⁵Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik* (Semarang: Cv Karya Abadi Jaya, 2015), 68.

Lafal *al-ijarah* dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-ijarah* merupakan salah satu format muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.⁶ Berdasarkan syara' mempunyai arti "aktivitas akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu".⁷

Upah dapat didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian. Menurut fikih muamalah bahwa transaksi uang dengan tenaga kerja manusia disebut *ujrah* atau upah. Dalam pandangan syarita Islam upah adalah hak dari orang yang telah bekerja dan kewajiban orang yang mempekerjakan untuk membayarnya. Upah merupakan hak dari seorang buruh sebagai harga atas tenaga yang telah disumbangkannya dalam proses produksi dan pemberi kerja wajib membayarnya.⁸

Rukun *ijarah* menurut Hanafiyah adalah *Ijab* dan *qabul* yaitu dengan lafadz *ijarah* sedangkan rukun *ijarah* menurut mayoritas ulama ada empat, yaitu dua pelaku akad (pemilik sewa dan penyewa), *sighah* (*ijab* dan *qabul*), upah dan manfaat barang.⁹

Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapat imbalan dari apa yang telah dikerjakan dan masing-masing tidak dirugikan. Sehingga penting adanya akad yang jelas antara kedua belah pihak, syarat-syarat upah telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga upah menjadi adil dan tidak merugikan salah satu pihak baik *musta'jir* dan *mua'ajir*.

⁶Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet 1 (Jakarta: Gaya Media Pratam, 2000), 228.

⁷Syaifillah Aziz, *Fiqh Muamalah Lengkap* (Surabaya: Asy-syifa, 2005), 377.

⁸Harir Muzakki and Ahmad Sumanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan," *AL-'ADALAH* 14, no. 2 (December 20, 2017): 483., <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.1909>.

⁹Eka Nuaraini Ab Mumin bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli Dlam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Di Indonesia" *Jurnal Al Adalah*: Vol. XII, No. 4, Desember 2015 (n.d.): 794., <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.214>.

Seperti halnya yang terjadi di Desa Sukamenanti Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara. Mayoritas masyarakat di Desa tersebut bekerja sebagai petani. Selain itu, di Desa Sukamenanti terdapat beberapa Panglong kayu, sehingga masyarakat di sana banyak yang bekerja sebagai buruh bongkar muat kayu log. Biasanya jika ada muatan si pembeli kayu atau bos dari pemilik Panglong kayu tersebut menghubungi para pekerja bongkar muat yang biasanya sering bekerja kepadanya, para pekerja akan mulai berangkat ketempat tujuan yang kayunya akan dibeli bersama dengan sopir yang juga menjadi pekerja dari pemilik Panglong kayu tersebut. Setelah sampai pada tujuan para pekerja tersebut akan mulai bersiap untuk mengumpulkan kayu, serta mengangkutnya kedekat mobil truk dengan menggunakan motor yang biasa mereka gunakan untuk mengangkut kayu-kayu tersebut, itu dilakukan jika jalan yang ditempuh tidak dapat dilewati oleh truk yang akan mengangkut kayu-kayu tersebut. Jam kerja dimulai dari pukul 07.00 hingga 18.00 bahkan waktu tidak menentu tergantung pada keadaan alam sekitar.

Cara pengupahannya biasanya dilakukan setelah selesai bekerja, upahnya langsung dibayarkan setelah para buruh atau pekerja melakukan pekerjaan sesuai kesepakatan tentang penerimaan upah harian. Dengan penghasilan dinilai dari penuh atau tidaknya truk. Misalnya mereka diberi upah Rp 160.000,- yang akan diberikan kepada setiap orang buruh atau pekerja jika mobil penuh, namun jika mobil tidak penuh para buruh atau pekerja akan diberi upah Rp 80.000,- yang diberikan kepada setiap orang buruh atau pekerja, upah harian ini sudah termasuk dengan makan atau yang dimaksud dengan upah harian bersih.

Karena hasil yang didapat berdasarkan kayu yang diangkut, jika kayu penuh semobil, maka upah yang didapat besar, namun apabila kayu tidak penuh semobil, maka upah yang didapat juga sedikit. Dan juga upah yang harusnya diberikan setelah para buruh atau pekerja selesai melakukan pekerjaannya sering tertunda pembayarannya. Dalam hal ini terlihat tidak ada kejelasan upah bagi para buruh atau pekerja.

Permasalahan akan timbul jika para pekerja dalam satu hari hanya mendapat kayu log sedikit dan upah yang mereka dapat tidak sesuai dengan waktu yang mereka kerjakan, dikarenakan keadaan alam sekitar. Belum lagi risiko yang mereka hadapi saat mengangkut kayu menggunakan motor melewati jalanan yang cukup terjal melewati jurang, belum lagi saat musim penghujan tiba, para buruh pekerja harus mengeluarkan tenaga yang ekstra dikarenakan jalanan yang dilewati sangat licin dan bahkan susah dilewati walaupun sudah menggunakan motor khusus yang dimodifikasi bannya menggunakan rantai agar tidak licin, itu saja sering membuat para pekerja kelelahan karena medan yang mereka tempuh cukup ekstrim melewati jembatan yang hanya terbuat dari papan-papan yang kadang tidak kuat menopang berat dari motor yang mereka bawa itu sering patah dan tenggelam kedalam air yang cukup deras arusnya, dan belum juga saat mengangkat kayu ke dalam truk mereka harus berhati-hati jika salah strategi bisa saja kayu yang mereka angkat akan menjatuhkan salah satu dari para buruh atau pekerja. Mengingat ukuran kayu log yang besar, beberapa jenis kayu dan kepadatannya: akasia berat mencapai 550-600 kg/m³, Balsa berat mencapai 110-140 kg/m³, mahoni berat mencapai 495-545 kg/m³, pinus berat mencapai 350-560 kg/m³, jati berat mencapai 600-900 kg/m³, walnut 640-700 kg/m³, sehingga apabila dalam melakukan pekerjaan bongkar muat tidak hati-hati bisa mengakibatkan cedera bahkan kematian, sehingga ini dianggap memberatkan bagi para buruh atau pekerja.

Seharusnya upah langsung dibayarkan setelah para buruh pekerja bongkar muat kayu log selesai melakukan pekerjaannya namun karena adanya kendala tersebutlah yang membuat upah para buruh pekerja menjadi terhambat. Seperti yang dijelaskan pada hadist berikut:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

“Berikan olehmu upah orang yang bekerja sebelum keringatnya kering.” (Riwayat Ibnu Majah).¹⁰

¹⁰“Bulughul Maram,” n.d., Hadist No. 940.

Artinya bahwa upah yang menjadi hak dari pekerja paling tidak harus diserahkan ketika pekerja telah selesai melaksanakan tugas yang telah dibebankan kepadanya. Kemudian masalah ketenagakerjaan seharusnya pemilik usaha dapat menjamin keamanan dan kenyamanan dari para pekerja.¹¹ Misalnya memberikan jaminan kesehatan bagi para pekerja agar sewaktu-waktu jika ada yang terluka atau mengalami kecelakaan saat bekerja bisa mengurangi beban bagi keluarganya.

Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan, bahwa : “Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 serta peraturan pelaksanaannya yang antara lain dituangkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja harus dipahami dan dipatuhi oleh semua pihak yang terkait dengan hubungan kerja, hal ini di sebabkan dalam perjanjian kerja merupakan dasar bagi masing-masing pihak bila terjadi perselisihan di kemudian hari, maka penyusunan perjanjian kerja yang benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku merupakan hal yang sangat penting dan strategis.¹² Salah satu bentuk mata pencaharian masyarakat di Desa Sukamenanti Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, yaitu pengupahan dalam bongkar muat kayu. Berdasarkan latar belakang masalah yang terjadi maka perlu dikaji permasalahan tersebut dengan judul “Praktik Pengupahan Pekerja Bongkar Muat Kayu Log Dalam Tinjauan Hukum Islam”.

¹¹Andi Mardiana and Kadir Dina, “WAGE SYSTEM IN ISLAM (Sistem Pengupahan Dalam Islam),” *Gorontalo Development Review* 2, no. 1 (March 20, 2019): 13., <https://doi.org/10.32662/golder.v2i1.455>.

¹²Veronika Nugraheni Sri Lestari, “Perjiarahan Dari Pikiran Ke Hati Merebut Hati Rakyat, Melalui Nasionalisme, Demokrasi Dan Pembangunan Ekonomi,” 2017, 59., <https://doi.org/10.31227/osf.io/6vrf7>.

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu penentuan konsentrasi sebagai pedoman arah suatu penelitian dalam upaya mengumpulkan dan mencari informasi serta sebagai pedoman dalam mengadakan pembahasan atau penganalisaan sehingga penelitian tersebut benar-benar mendapatkan hasil penelitian yang diinginkan. Disamping itu juga fokus penelitian juga merupakan batas ruang dalam pengembangan penelitian supaya penelitian yang dilakukan tidak terlaksana dengan sia-sia karena ketidakjelasan dalam pengembangan pembahasan. Dengan penelitian demikian fokus dari penelitian ini adalah Praktik pengupahan pekerja bongkar muat kayu dalam tinjauan hukum Islam, sub-Fokus penelitian di Desa Sukamenanti Bukit Kemuning Lampung Utara.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka perlu dirumuskan permasalahan yang akan dibahas, adapun yang menjadi pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana Praktik Pengupahan Pekerja Bongkar Muat Kayu Log di Desa Sukamenanti Bukit Kemuning Lampung Utara?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerjaan Bongkar Muat Kayu Log di Desa Sukamenanti Bukit Kemuning Lampung Utara?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Praktik Pengupahan Bongkar Muat Kayu Log di Desa Sukamenanti Bukit Kemuning Lampung Utara.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Pekerjaan Bongkar Muat Kayu Log di Desa Sukamenanti Bukit Kemuning Lampung Utara.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan, serta sebagai rujukan peneliti berikutnya, dan mampu memberikan sumbangan pikiran kepada para pihak yang terkait yang membutuhkan khususnya Terhadap Praktik Pengupahan Pekerja Bongkar Muat Kayu di Desa Sukamenanti Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara.

2. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana S.H pada fakultas syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebelumnya telah terdapat beberapa penelitian terdahulu, antara lain yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Kasan C92213183 (2017), UIN Sunan Ampel Surabaya hasil penelitian lapangan menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Dalam Penggilingan Gabah”, dalam sebuah perusahaan penggilingan gabah di desa Dadapmulyo Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang terdapat praktik yang memberikan sebuah jasa penggilingan dengan membayar sistem karungan. Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti menganggap bahwa tarif pembayaran dengan sistem karungan itu ada ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip bermuamalah menurut Islam.¹³

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Siti Maesaroh 1521030281 (2019), UIN Raden Intan Lampung hasil penelitian lapangan menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh

¹³Kasan, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Dalam Penggilingan Gabah*” (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).

Cangkul di Kampung Argomulyo Banjit Way Kanan”. Berdasarkan skripsi tersebut peneliti melihat adanya kegagalan mengenai pembayaran upah, yakni pembayaran upah yang ditangguhkan hingga waktu panen tiba. Selain itu, pembayaran upah juga belum jelas nominalnya dan sifatnya masih spekulasi.¹⁴

Ketiga, skripsi Erna Dwi Aprilia 210212033 (2016), IAIN Ponorogo hasil penelitian lapangan menggunakan metode deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif serta cara berpikir induktif dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Buruh Penebang Tebu di Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi”, dengan kesimpulan akad yang digunakan dalam pekerjaan penebang tebu di Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi sudah sesuai dengan hukum Islam, risiko pekerjaan yang dialami para buruh penebang tebu di Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi yang sesuai dengan hukum Islam adalah risiko yang terjadi karena turun hujan sehingga dilakukan *bandang* dan juga tidak sesuai dengan hukum Islam adalah berkurangnya upah buruh yang disebabkan bobot tebu menyusut karena terlambatnya truk untuk kembali ke lahan, sehingga tebu-tebu yang sudah terlanjur ditebang dibiarkan di bawah terik matahari yang menyebabkan bobot tebu menjadi menyusut.¹⁵

Dari penelaahan terhadap karya-karya di atas, terlihat bahwa penulis telah berusaha untuk mengungkapkan berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian. Mungkin belum pernah diteliti oleh peneliti lain. Sejauh pengetahuan penulis sudah banyak skripsi yang membahas mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap ijarah baik dalam transaksi sewa-menyewa maupun upah-mengupah, namun yang secara khusus membahas tentang Praktik Pengupahan Pekerja Bongkar Muat Kayu Log di Panglong Helda Sejahtera Desa Sukamenanti Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara. Berdasarkan hasil tinjauan penulis terhadap

¹⁴Siti Maesaroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019).

¹⁵Dwi Aprilia Erna, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Buruh Penebang Tebu Di Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi” (Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016).

penelitian sebelumnya, tampak bahwa penelitian yang akan penulis lakukan tersebut sama-sama membahas tentang harga yang berdasarkan pada fiqh ijarah, akan tetapi juga terdapat perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu yang pertama tentang upah yang tidak jelas nominalnya dan sifatnya masih spekulasi, dan ada pula yang tidak sesuai dengan prinsip bermuamalah menurut Islam dari penelitian-penelitian sebelumnya, namun pada penelitian ini upah yang diberikan sudah jelas nominalnya. Kedua tentang waktu pembayaran upah yang tidak sesuai akad perjanjian awal yang harusnya pembayaran dilakukan setelah selesai melakukan pekerjaan namun sering terjadinya keterlambatan. Karena itu penulis berkesimpulan perlu adanya penelitian ini.

Selain itu, skripsi yang sudah ada nantinya bisa dijadikan rujukan dalam menyelesaikan skripsi. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pratik Pengupahan Pekerja Bongkar Muat Kayu Dalam Tinjauan Hukum Islam” .

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Alasannya karena penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, serta proses dan makna lebih menonjol dalam penelitian kualitatif.

1. Sifat dan Jenis penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian di lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.¹⁶ Penelitian ini dilakukan untuk langkah kehidupan yang sebenarnya. Di sini peneliti akan langsung terjun kelapangan untuk melaksanakan penelitian secara langsung, penelitian ini dilakukan di Desa Sukamenanti Kecamatan Bukit Kemuning

¹⁶Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 9.

Kabupaten Lampung Utara. Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat data-data yang ada dilapangan mengenai hal-hal yang diteliti.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis, metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian suatu objek yang membuat deskriptif, gambaran secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada.¹⁷ Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk menggambarkan secara tepat mengenai sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dalam proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang lebih sederhana agar mudah dipahami dengan apa adanya yang terjadi di lapangan.

2. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen guna keperluan penelitian yang dimaksud. Dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang di analisis, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh atau yang dikumpulkan secara langsung dari responden dan narasumber tentang obyek yang diteliti.¹⁸ Pada umumnya data primer dianggap lebih baik dari data sekunder. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu data primer lebih bersifat terperinci dari data sekunder. Dalam hal ini data primer diperoleh dari lapangan atau dilokasi penelitian, seperti data

¹⁷Kaelan M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), 58.

¹⁸Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 82.

primer yang diperoleh dari hasil wawancara kepada responden.

b. Data sekunder

Data Sekunder adalah bahan data yang berisikan tentang informasi yang menjelaskan dan membahas tentang data primer. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian. Sumber data sekunder yang dipakai oleh penulis adalah beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, antara lain: Al-Qur'an, hadits, buku, kitab-kitab fiqih, Skripsi, dan literatur-literatur lainnya yang mendukung.

3. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang ditetapkan untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya setelah melakukan penelitian.¹⁹ Populasi juga dapat diartikan keseluruhan objek pengamatan atau objek penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan berdasarkan populasi karena semua narasumber diambil sebagai sumber data yang diperlukan oleh peneliti yaitu 1 sopir dan 6 pekerja bongkar muat kayu dan 1 pemilik panglong kayu di Desa Sukamenanti Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara. Berdasarkan landasan teori Suharsimi Arikunto apabila subjeknya kurang dari 100 orang maka lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi itu sendiri, jika subjeknya lebih dari 20-25% atau bahkan boleh lebih dari 25% dari jumlah populasi yang ada.²⁰

¹⁹Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Dan Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 40.

²⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 107-108.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Maka untuk teknik pengumpulan data diperlukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data dengan cara memperhatikan sesuatu melalui pengamatan terhadap suatu objek penelitian tanpa ada pertolongan standar lain untuk keperluan tersebut.²¹ Observasi dilakukan secara langsung fenomena yang terjadi di lapangan.

b. Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mengajukan suatu pertanyaan langsung kepada responden.²² Interview dilakukan kepada para informan yaitu orang-orang yang dianggap banyak mengetahui permasalahan yang terjadi, data interview dapat diperoleh dari hasil wawancara kepada responden yang terdiri dari supir pengangkut kayu, pekerja atau buruh, serta pihak-pihak yang dianggap tahu tentang penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berdasarkan catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, foto, dokumen rapat, dan agenda.²³

5. Metode Pengolahan data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Metode pengolahan data yang dilakukan setelah data terkumpul baik berupa data primer maupun data

²¹Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 154.

²²Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methods* (Bandung: Alfabeta, 2017), 188.

²³Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1991), 29.

sekunder, langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (raw data) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.²⁴ Dalam proses editing dilakukan pengoreksian data terkumpul sudah cukup lengkap dan sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.

b. Sistematisasi data (*Systematizing*)

Sistematisasi data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan urutan masalah. Dalam hal ini penulis mengelompokan data secara sistematis dari yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi urutan masalah.

6. Analisis Data

Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam analisa data, digunakan data kualitatif, karena data yang diperoleh dari literatur yang ada dilapangan, kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan. Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah suatu penelitian untuk memberikan gambaran atau deskriptif tentang keadaan yang dilakukan secara objektif, kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung analisis.

Metode berfikir dalam penelitian ini menggunakan pendekatan induktif, yaitu berangkat dari pengetahuan yang

²⁴Nasution, *Metode Penelitian Riserch (Metode Penelitian)* (Bandung: Bumi Aksara, 2014), 122.

bersifat khusus, yang bertitik tolak dari pengetahuan yang bersifat khusus ini hendak menilai kejadian yang umum.²⁵

I. Sistematika Pembahasan

Sebagai pemula untuk penyusunan skripsi ini maka pembahasan dalam laporan penelitian dikelompokkan menjadi 5 bab, dimana masing-masing bab tersebut, dibagi menjadi beberapa sub bab yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan, pada bab ini menguraikan tentang beberapa hal pokok mengenai penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi batasan masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan bab landasan teori, pada bab ini nantinya akan dijadikan sebagai analisa dimana bab ini berisi tentang teori fiqh mengenai *ijarah* yang terdiri dari definisi, landasan hukum, rukun dan syarat, macam-macam *ijarah*, waktu pembayarannya, upah dalam bentuk ibadah, kewajiban dan hak masing-masing pihak.

Bab III berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian dan penyajian fakta dan data penelitian.

Bab IV berisi tentang analisis data yang didapatkan di lapangan. Bagaimana praktik pengupahan pekerja bongkar muat kayu log di Desa Sukamenanti Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara dan tinjauan hukum terhadap praktik pengupahan bongkar muat kayu log.

Bab V berisi tentang penutup dengan rincian kesimpulan yang berisi jawaban dari permasalahan yang dibahas dan saran yang dapat membangun.

²⁵Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 181.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Upah

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah ialah *ijarah*. Menurut bahasa, *ijarah* berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”. Karena itu, lafaz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas. Dalam arti luas, *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat sesuatu benda, bukan menjual ‘ain dari benda itu sendiri.²⁶

Islam memahami bahwa perkembangan budaya bisnis berjalan begitu cepat dan dinamis. Berdasarkan kaidah fikih di atas, maka terlihat bahwa Islam memberikan jalan bagi manusia untuk melakukan berbagai improvisasi dan inovasi melalui sistem, teknik dan mediasi dalam melakukan perdagangan. Namun, Islam mempunyai prinsip-prinsip tentang pengembangan sistem bisnis yaitu harus terbebas dari unsur bahaya *darār* (bahaya), *jahalah* (ketidakjelasan) dan *zūlm* (merugikan salah satu pihak). Sistem pemberian bonus harus adil, tidak menzalimi dan tidak hanya menguntungkan orang yang di atas saja.²⁷

Antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional, sewa biasanya digunakan untuk benda, sedangkan upah digunakan untuk tenaga.²⁸ *Al-ijarah* mengambil dari bahasa arab yang mempunyai makna “ upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-ijarah*

²⁶Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 29.

²⁷Umi Latifah, Yusuf Baihaqi, and Jayusman Jayusman, “ANALISIS KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA TAHUN 2019 TENTANG HUKUM BISNIS MULTI LEVEL MARKETING,” *ASAS* 13, no. 2 (January 3, 2022): 9-10., <https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11276>.

²⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 113.

merupakan salah satu format muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-meyewa, kontrak, atau memasarkan jasa perhotelan dan lain-lain“. Berdasarkan *syara'* mempunyai arti “aktivitas akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu”.²⁹

Dengan demikian yang dimaksud upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian.³⁰

Pada dasarnya *Ijarah* adalah salah satu bentuk kegiatan antara para pihak yang melakukan akad guna meringankan pekerjaan salah satu pihak, serta merupakan bentuk kegiatan sosial yang saling menolong antara sesama sesuai dengan ajaran agama. *Ijarah* merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia. Oleh sebab itu, para ulama menilai bahwa *ijarah* ini merupakan suatu hal yang boleh dan bahkan kadang-kadang perlu dilakukan. Walaupun ada pendapat yang melarang *ijarah*, tetapi oleh jumbuh ulama pandangan yang ganjil itu dipandang tidak ada.³¹ Demikian juga para ulama fiqh tidak membolehkan *al-ijarah* terhadap nilai tukar uang, seperti dirham dan dinar, karena menyewakan hal itu berarti menghabiskan materinya, sedangkan dalam *al-ijarah* yang dituju hanyalah manfaat dari suatu benda.³²

Upah dapat didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian. Menurut fikih muamalah bahwa transaksi uang dengan tenaga kerja manusia disebut *ujrah* atau upah. Dalam pandangan syariat Islam upah adalah hak dari orang yang telah bekerja dan kewajiban orang yang mempekerjakan

²⁹Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 49.

³⁰Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), 141.

³¹Karim, *Fiqh Muamalah*, 30.

³²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 229.

untuk membayarnya. Upah merupakan hak dari seorang buruh sebagai harga atas tenaga yang telah disumbangkannya dalam proses produksi dan pemberi kerja wajib membayarnya.³³

Islam telah memberikan jawaban atas seluruh permasalahan manusia, termasuk perekonomian. Pada dasarnya, hubungan antara pengusaha dan buruh di zaman modern ini telah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* dan para sahabat. Upah atau *ujroh* dalam bahasa Arab di dalam Islam sangat berhubungan dengan konsep materi dan etika moral, berbeda dengan ekonomi konvensional yang memandang bahwa upah hanyalah suatu konsep material semata. Karena itulah alternatif yang Islam berikan sangat berbeda dalam masalah pengupahan dibandingkan dengan konsep ekonomi konvensional. Konsep upah dalam Islam sangat berbeda dengan konsep upah barat. Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan moral dalam sistem pengupahan. Seperti konsep keadilan dan kelayakan.

Upah dalam undang-undang RI. No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah hak buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah dilakukan. Menurut Afzalurrahman bahwa upah adalah harga yang dibayarkan pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan, seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberi imbalan atas jasanya, dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi. Nurimansyah Haribuan juga mendefinisikan bahwasannya upah adalah segala macam bentuk penghasilan (*earning*) yang diterima buruh (tenaga kerja) baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi. Dari uraian-uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa upah atau *al-ujrah* adalah pembayaran atau

³³Muzakki and Sumanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan," 484.

imbalan yang wujudnya dapat bermacam-macam, yang dilakukan atau diberikan seseorang atau suatu kelembagaan atau instansi terhadap orang lain atas usaha, kerja dan prestasi kerja atau pelayanan (*servicing*) yang telah dilakukannya.³⁴

B. Dasar Hukum Upah

1. Berdasarkan Al-Qur'an

Al-Qur'an membolehkannya praktik sewa-menyewa, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Ath-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مَنْ وُجِدَكُمْ وَلَا تَضَارَّهُنَّ لِتَضَيَّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَأِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ
لَكُمْ فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأْتِمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَتَرَضِعَ
لَهُ الْآخَرَىٰ

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal berdasarkan pendapat kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.(Qs. At-Thalaq[65]:6)

Surah At-Taubah ayat: 105

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ

³⁴Fauzi Caniago and Politeknik Piki Ganesha, "Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam," n.d., 39.

الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (Qs. At-Taubah[9]:105)

Quraish Shihab dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah menafsirkan Surat At-Taubah ayat 105 ini sebagai berikut: Tafsir dari melihat dalam keterangan di atas adalah menilai dan memberi ganjaran terhadap amal-amal itu. Sebutan lain daripada ganjaran adalah imbalan atau upah atau *compensation*.³⁵

Surah Az-Zukhruf ayat: 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ
رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhan-mu? Kami-lah yang Menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah Meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhan-mu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (Qs. Az-Zukhruf[43]:32)

Lafadz “*sukhriyan*” yang terdapat dalam ayat di atas bermakna saling menggunakan. Namun pendapat Ibnu Katsir dalam buku Pengantar Fiqih Muamalah karangan Diyamuddin Djuwani, lafadz ini diartikan dengan supaya kalian saling mempergunakan satu sama lain dalam hal pekerjaan atau yang

³⁵Caniago and Ganesha, 40.

lain. Terkadang manusia membutuhkan sesuatu yang berada dalam kepemilikan orang lain, dengan demikian orang tersebut bisa mempergunakan sesuatu itu dengan cara melakukan transaksi, salah satunya adalah dengan *ijarah* atau upah-mengupah.³⁶

Surah As-Syu'ara ayat: 183

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْمُوا فِي الْأَرْضِ مُسِيْدِينَ

Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi. (Qs. As-Syu'ara[26]:183)

Ayat di atas menjelaskan bahwa pada dasarnya manusia diciptakan bukan untuk saling menzalimi dan membuat suatu kerusakan di bumi, namun untuk beribadah kepada Allah SWT.

Surah An-Nahl ayat: 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (An-Nahl[16]:97)

Quraish Shihab dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah menafsirkan Surat An-Nahl ini sebagai berikut: Tafsir dari balasan dalam keterangan di atas adalah balasan di dunia dan di akherat. Ayat ini menegaskan bahwa balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal saleh adalah imbalan dunia dan imbalan akherat. Amal Saleh sendiri oleh Syeikh Muhammad Abduh didefenisikan sebagai segala perbuatan yang berguna bagi

³⁶Diyamuddin Djuwani, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 154.

pribadi, keluarga, kelompok dan manusia secara keseluruhan. Sementara menurut Syeikh Az-Zamakhsari, Amal Saleh adalah segala perbuatan yang sesuai dengan dalil akal, al-Qur'an dan atau Sunnah Nabi Muhammad Saw.³⁷

Menurut Defenisi Muhammad Abduh dan Zamakhsari diatas, maka seorang yang bekerja pada suatu badan usaha (perusahaan) dapat dikategorikan sebagai amal saleh, dengan syarat perusahaannya tidak memproduksi atau menjual atau mengusahakan barang-barang yang haram. Dengan demikian, maka seorang karyawan yang bekerja dengan benar, akan menerima dua imbalan, yaitu imbalan di dunia dan imbalan di akherat.³⁸

Surah Al-kahfi ayat: 30

لِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا

Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu. (Qs. Al-Kahfi[18]:30)

Ayat di atas menegaskan bahwa balasan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan manusia pasti Allah akan membalasnya dengan adil. Allah tidak akan berlaku dzalim dengan menyia-nyiakan amal hambanya.

Surah Al-Qhashash ayat: 26

قَالَتْ إِحْدَهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. (Qs. Al-Qhashash[28]:26)

³⁷Caniago and Ganesha, "KETENTUAN PEMBAYARAN UPAH DALAM ISLAM," 40.

³⁸Caniago and Ganesha, "KETENTUAN PEMBAYARAN UPAH DALAM ISLAM," 40.

Ayat ini berkisah tentang perjalanan Nabi Musa AS dengan dua perempuan, salah seorang putrinya meminta Nabi Musa AS untuk disewa tenaganya guna menggembala domba. Kemudian ayahnya mengatakan bahwa Nabi Musa AS mampu mengangkat batu yang hanya bisa diangkat oleh sepuluh orang, dan mengatakan “karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Cara ini menggambarkan proses penyewaan jasa seseorang dan bagaimana pembiayaan upah itu dilakukan.³⁹

2. Dasar hukum hadis

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: وَاسْتَأْجَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُوبَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِيِّ هَادِيًا خَرِيئًا وَهُوَ عَلَى دِينِ كَقَارٍ قُرَيْشٍ فَدَفَعَا إِلَيْهِ راحِلَتَيْهِمَا وَوَعَدَهُ عَارًا ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ بِرَاحِلَتَيْهِمَا صَبْحَ ثَلَاثِ

Dari Aisyah R.A, ia menuturkan Nabi SAW dan Abu Bakar menyewa seorang laki-laki yang pintar sebagai penunjuk jalan dari dari bani Ad-Dil, kemudian dari Bani Abdi bin Adi. Dia pernah terjerumus dalam sumpah perjanjian dengan keluarga al-Ash bin Wail dan dia memeluk agama orang-orang kafir Quraisy. Dia pun memberi jaminan keamanan kepada keduanya, maka keduanya menyerahkan hewan tunggangan miliknya, seraya menjanjikan bertemu di gua Tsur sesudah tiga malam/hari . Ia pun mendatangi keduanya dengan membawa hewan tunggangan mereka pada hari di malam ketiga, kemudian keduanya berangkat berangkat. (HR. Bukhari).⁴⁰

Dalam hadis di atas dijelaskan bahwa Nabi menyewa orang musyrik saat darurat atau ketika tidak ditemukan orang Islam, dan Nabi mempekerjakan orang-orang Yahudi Khaibar selama

³⁹Djuwani, *Pengantar Fiqih Muamalah*, 156.

⁴⁰“Shohih Bukhari,” n.d., Hadist No. 2103.

tiga hari. Dalam hal ini Imam Bukhari, tidak membolehkan menyewa orang musyrik, baik yang memusuhi Islam (*harbi*) maupun yang tidak memusuhi Islam (*dzimmi*), kecuali kondisi mendesak seperti tidak didapatkan orang Islam yang ahli atau dapat melakukan perbuatan itu. Sedangkan Ibnu Baththa mengatakan bahwa mayoritas ahli fiqih membolehkan menyewa orang-orang musyrik saat darurat maupun tidak, sebab ini dapat merendahkan martabat mereka.⁴¹

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Berikan olehmu upah orang yang bekerja sebelum keringatnya kering. (HR. Ibnu Majah).⁴²

Hadis di atas menegaskan tentang waktu pembayaran upah, agar sangat diperhatikan. Keterlambatan pembayaran upah, dikategorikan sebagai perbuatan zalim dan orang yang tidak membayar upah para pekerjanya termasuk orang yang dimusuhi oleh Rasulullah saw. pada hari kiamat. Dalam hal ini, Islam sangat menghargai waktu dan sangat menghargai tenaga seorang karyawan.⁴³

Ketentuan tersebut untuk menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatirannya bahwa upah mereka akan dibayarkan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Namun, umat Islam diberikan kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dengan yang mempekerjakan.⁴⁴

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ:

⁴¹Sri Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 195.

⁴²“Bulughul Maram,” Hadist No. 940.

⁴³Edo Romadon, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengelolaan Air Seni Kelinci Untuk Pupuk” (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2021),33.

⁴⁴Caniago and Ganesha, “KETENTUAN PEMBAYARAN UPAH DALAM ISLAM,” 47.

رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا، فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ
 اسْتَأْجَرَ جُرًّا، فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah R.A bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: Allah Azza wa jalla berfirman: tiga orang yang Aku menjadi musuhnya pada Hari kiamat ialah: orang yang memberi perjanjian dengan nama-Ku kemudian berkhianat, orang yang menjual orang merdeka lalu memakan harganya, dan orang yang memperkerjakan seorang pekerja, lalu pekerja itu bekerja dengan baik, namun ia tidak memberikan upahnya. (HR. Muslim)⁴⁵

Dari hadist di atas dapat dipahami bahwa Nabi SAW. Menjelaskan bahwa Allah akan menjadikan musuh pada hari kiamat bagi orang yang berjanji atas nama Allah namun mengingkarinya, dan orang yang mempekerjakan orang namun tidak diberikan upahnya kepada pekerja tersebut.

اِحْتَجِمُوا وَاعْطُوا الْحُجَّامَ أَجْرَهُ (رواه البخارى و مسلم)

Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu. (HR. Bukhari dan Muslim).⁴⁶

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa Nabi menyuruh untuk membayar upah terhadap orang yang telah dipekerjakan. Dari hal ini juga dapat dipahami bahwa Nabi membolehkan untuk melakukan transaksi upah mengupah.⁴⁷

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسِّمْ لَهُ أَجْرَتَهُ

Barangsiapa mempekerjakan seorang pekerja, maka hendaklah ia menyebutkan upahnya kepada pekerja itu. (HR. Abdurrozaq,

⁴⁵“Bulughul Maram,” Hadist No. 938.

⁴⁶Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 116.

⁴⁷Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 196.

sanad hadist ini terputus. Namun al-Baihaqi menyambung sanad ini dari jalur Abu Hanifah).⁴⁸

Hadist di atas memerintahkan agar upah yang diberikan itu diberitahukan atau disebutkan kepada pekerja sebelum dia mulai pekerjaannya. Artinya upah itu diperintahkan agar jelas pada saat dilakukannya akad kerja.

3. Ijma'

Landasan *Ijma'*nya ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.⁴⁹

C. Rukun dan Syarat Upah

1. Rukun upah (*ujrah*)

Berdasarkan pendapat Jumhur ulama, Rukun ijarah ada empat (4) diantaranya ialah:

a. Orang yang berakad (*Akid*)

“Orang yang melakukan akad ijarah ada dua orang yaitu *Mu'jir* ialah: orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. Dan *Musta'jir* ialah: orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu”. Bagi *Mu'jir* dan *Musta'jir*, pertama: harus mengetahui manfaat barang yang di jadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan, kedua: berakal maksudnya ialah: orang yang dapat membedakan baik dan buruk.⁵⁰

b. Sighat Akad

Mu'jir dan *Musta'jir*, Yaitu melakukan ijab dan qabul ialah: Ungkapan, pernyataan dan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya

⁴⁸“Bulughul Maram,” Hadist No. 943.

⁴⁹Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 117.

⁵⁰Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, 53.

dalam mengadakan akad *ijarah*. Dalam Hukum Perikatan Islam, *ijab* diartikan dengan “ suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu”. Sedangkan *kabul* ialah: “suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (*musta'jir*) untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya *ijab*”. Syarat-syaratnya sama dengan syarat *ijab-kabul* pada jual beli, hanya saja *ijab* dan *kabul* dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.

c. Upah (*Ujroh*)

Ujroh yaitu diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*.

Dengan syarat, sebagai berikut:

- 1) Jumlahnya diketahui secara jelas dan detail.
- 2) Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah.
- 3) Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan dan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap”.⁵¹

d. Manfaat

Salah satu cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* (barang) ialah: “dengan menjelaskan manfaatnya, batasan waktu, dan jenis pekerjaan”. Segala sesuatu yang berkaitan dengan harta benda boleh diakadkan *ijarah*, asalkan memenuhi persyaratan di bawah ini:

- 1) Harta benda dalam *ijarah* dapat dimanfaatkan secara langsung dan harta bendanya tidak cacat yang berdampak terhadap penghalangan fungsinya. Tidak bolehkan akad *ijarah* atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak lain, bukan pihak keduanya.

⁵¹*Ibid.*, 54.

- 2) Pemilik Menjelaskan secara transparan tentang kualitas, kuantitas manfaat barang, tanpa ada yang disembunyikan tentang keadaan barang tersebut.
- 3) Harta benda yang menjadi objek *ijarah* haruslah harta benda yang bersifat isti'mali, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurusan sifatnya. Sedangkan harta benda yang bersifat istihlaki ialah: harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karna pemakaian. Seperti makanan, buku tulis, tidak sah *ijarah* di atasnya.
- 4) Manfaat dari Objek *ijarah* tidak bertentangan dengan hukum Islam. seperti menyewakan menyewakan tempat untuk melakukan maksiat.
- 5) Objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda, seperti: sewa warung Untuk usaha, sepeda untuk dikendarai, dan lain-lain. Tidak dibenarkan sewa-menyewa manfaat suatu benda yang sifatnya tidak langsung. Seperti, sewa pohon Duren untuk diambil buahnya, atau sewa-menyewa ternak untuk diambil susunya, telurnya, keturunannya, ataupun bulunya".⁵²

2. Syarat upah (*ujrah*)

- a. Upah-mengupah atau sewa-menyewa dalam akad *al-ijarah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta. Oleh sebab itu, para ulama sepakat menyatakan bahwa khamar dan babi tidak boleh menjadi upah dalam akad *al-ijarah*, karena kedua benda itu tidak bernilai harta dalam Islam.
- b. Ulama Hanafiyah mengatakan upah atau sewa itu tidak sejenis dengan manfaat yang disewa (*ma'qud 'alaih*). Misalnya, dalam sewa menyewa rumah. Jika sewa rumah dibayar dengan penyewaan kebun, menurut mereka *ijarah* seperti ini dibolehkan.⁵³

⁵²*Ibid.*, 55.

⁵³Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet Ke II..., 232.

D. Macam-Macam Upah

Al-ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-ijarah* seperti ini, menurut para ulama fiqih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. *Al-ijarah* seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk *al-ijarah* terhadap pekerjaan ini (buruh, tukang, dan pembantu), menurut ulama fiqih, hukumnya boleh.⁵⁴

Apabila orang yang dipekerjakan itu bersifat pribadi, maka seluruh pekerjaan yang ditentukan untuk dikerjakan menjadi tanggungjawabnya. Akan tetapi, para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa apabila obyek yang dikerjakannya itu rusak ditangannya, bukan karena kelalaian dan kesengajaan, maka ia tidak boleh dituntut ganti rugi. Apabila kerusakan itu terjadi atas kesengajaan atau kelalaian, maka, menurut kesepakatan pakar fiqih, ia wajib membayar ganti rugi. Misalnya, sebuah piring terjatuh dari tangan pembantu rumah tangga ketika menyucinya. Dalam kasus seperti ini, menurut kesepakatan pakar fiqih, pembantu itu tidak boleh dituntut ganti rugi, karena pecahnya piring itu bukan disengaja atau karena kelalaiannya.⁵⁵

Penjual jasa untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang jahit dan tukang kasut, apabila melakukan suatu kesalahan sehingga kasut orang yang diperbaikinya rusak atau pakaian yang dijahit penjahit itu rusak, maka para ulama fiqih berbeda pendapat dalam masalah ganti rugi terhadap kerusakan itu. Imam Abu Hanifah, Zufar ibn Huzail, ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, berpendapat bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian tukang sepatu atau tukang jahit itu, maka ia tidak dituntut ganti rugi barang yang rusak itu. Abu Yusuf

⁵⁴Syaikhu Ariyadi, Norwili, *FIKIH MUAMALAH: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), 142.

⁵⁵*Ibid.*, 143.

dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani, keduanya sahabat Abu Hanifah, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa penjual jasa untuk kepentingan umum bertanggung jawab atas kerusakan barang yang sedang ia kerjakan, baik dengan sengaja maupun tidak, kecuali kerusakan itu di luar batas kemampuannya untuk menghindari, seperti banjir besar atau kebakaran. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa apabila sifat pekerjaan itu membekas pada barang yang dikerjakan, seperti clean dan laundry, juru masak dan buruh angkat (kuli), maka baik sengaja maupun tidak sengaja, segala kerusakan yang terjadi menjadi tanggungjawab mereka dan wajib diganti.⁵⁶

Upah diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu:

1. Upah yang sepadan (*ujrah al-misli*)

Ujrah al-misli adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja (pekerja) pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembeli jasa, tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal biasa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut. Tujuan ditentukan tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa maupun pembeli jasa, dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi di dalam setiap transaksi-transaksi dengan demikian, melalui tarif upah yang sepadan, setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil.

2. Upah yang telah disebutkan (*ujrah al-musamma*)

Upah yang disebut (*ujrah almusamma*) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah

⁵⁶*Ibid.*, 144.

tersebut. Dengan demikian, pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *ajir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara. Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (*ajrun musamma*). Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah di sebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (*ajrul misli*).⁵⁷

E. Waktu Pembayaran Upah

Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan di akhirat (imbalan yang lebih baik). Adil bermakna jelas dan transparan. Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad transaksi dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dan pengusaha. Artinya sebelum pekerja dipekerjakan harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja, upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah. Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan yang menghalalkan yang haram.⁵⁸

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur

⁵⁷Caniago and Ganesha, "KETENTUAN PEMBAYARAN UPAH DALAM ISLAM," 44.

⁵⁸Maesaroh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul," 30.

sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan.

Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut.

1. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah Saw. Bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عُرْفُهُ

“Berikan olehmu upah orang yang bekerja sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah)⁵⁹

2. Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang diijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.⁶⁰

F. Upah dalam Pekerjaan Ibadah

Upah dalam perbuatan ibadah (ketaatan) seperti shalat, puasa, haji dan membaca Al-qur'an diperselisihkan kebolehamnya oleh para ulama, karena berbeda cara pandang terhadap pekerjaan-pekerjaan ini.⁶¹

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa ijarah dalam perbuatan taat seperti menyewa orang lain untuk shalat, puasa, haji, atau membaca Al-qur'an yang pahalanya dihadiahkan kepada orang tertentu, seperti kepada arwah ibu bapak dari yang menyewa, azan, qomat, dan menjadi imam, haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut karena Rasulullah Saw. bersabda:⁶²

وَأَنْ اتَّخَذْتَ مُؤَدِّيًا فَلَا تَأْخُذْ مِنَ الْأَذَانِ أَجْرًا

Jika kamu mengangkat seseorang menjadi mu'azzin, maka janganlah kamu pungut dari azan itu suatu upah.

⁵⁹“Bulughul Maram,” Hadist No. 940.

⁶⁰Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 121.

⁶¹*Ibid.*, 118.

⁶²*Ibid.*, 118.

Perbuatan seperti azan, qomat, shalat, haji, puasa, membaca Al-qur'an, dan zikir tergolong perbuatan untuk *taqarrub* kepada Allah karenanya tidak boleh mengambil upah untuk pekerjaan itu selain dari Allah.⁶³

Hal yang sering terjadi di beberapa daerah di Indonesia, apabila salah seorang Muslim meninggal dunia, maka orang-orang yang ditinggal mati (keluarga) memerintah kepada para santri atau yang lainnya yang pandai membaca Al-qur'an di rumah atau di kuburan secara bergantian selama tiga malam bila yang meninggal belum dewasa, tujuh malam bagi orang yang meninggal sudah dewasa dan ada pula bagi orang-orang tertentu mencapai empat puluh malam. Setelah selesai pembacaan Al-qur'an pada waktu yang telah ditentukan, mereka diberi upah alakadarnya dari jasanya tersebut.⁶⁴

Pekerjaan seperti ini batal menurut hukum Islam karena yang membaca Al-qur'an bila bertujuan untuk memperoleh harta maka tak ada pahalanya. Lantas apa yang akan dihadiahkan kepada mayit, sekalipun pembaca Al-qur'an niat karena Allah, maka pahala pembacaan ayat Al-qur'an untuk dirinya sendiri dan tidak bisa diberikan kepada orang lain, karena Allah berfirman:⁶⁵

لَهُمَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا كَسَبَتْ

Mereka mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang ia kerjakan. (Al-Baqarah[2]: 282).

Dijelaskan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh sunnah*, para ulama memfatwakan tentang kebolehan mengambil upah yang dianggap sebagai perbuatan baik, seperti para pengajar Al-qur'an, guru-guru di sekolah dan yang lainnya dibolehkan mengambil upah karena mereka membutuhkan tunjangan untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, mengingat mereka tidak sempat melakukan pekerjaan lain seperti dagang,

⁶³*Ibid.*, 119.

⁶⁴*Ibid.*, 119.

⁶⁵*Ibid.*, 119.

bertani dan yang lainnya dan waktunya tersita untuk mengajarkan Al-qur'an.⁶⁶

Menurut Mazhab Hanbali bahwa pengambilan upah dari pekerjaan azan, qamat, mengajarkan Al-qur'an, fiqh, hadis, badal haji dan puasa qadha adalah tidak boleh, diharamkan bagi pelakunya untuk mengambil upah tersebut. Namun, boleh mengambil upah dari pekerjaan-pekerjaan tersebut jika termasuk kepada *mashalih*, seperti mengajarkan Al-qur'an, hadis dan fiqh, dan haram mengambil upah yang termasuk kedalam *taqarrub* seperti membaca Al-qur'an, shalat, dan yang lainnya.

Mazhab Maliki, Syafi'i dan Ibnu Hazm membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajarkan Al-qur'an dan ilmu-ilmu karena ini termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula.

Ibnu Hazm mengatakan bahwa pengambilan upah sebagai imbalan mengajar Al-qur'an dan pengajaran ilmu, baik secara bulanan maupun sekaligus karena nash yang melarang tidak ada.

Abu Hanifah dan Ahmad melarang pengambilan upah dari *tilawat Al-qur'an* dan mengajarkannya bila kaitan pembacaan dan pengajarannya dengan taat atau ibadah. Sementara Maliki berpendapat boleh mengambil imbalan dari pembacaan dan pengajaran Al-qur'an, azan, dan badal haji.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa pengambilan upah dari pengajaran berhitung, khat, bahasa, sastra, fiqh, hadis, membangun masjid, menggali kuburan, memandikan mayit, dan membangun madrasah adalah boleh.⁶⁷

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pengambilan upah menggali kuburan dan membawa jenazah boleh, namun pengambilan upah memandikan mayit tidak boleh.⁶⁸

⁶⁶*Ibid.*, 120.

⁶⁷*Ibid.*, 120.

⁶⁸*Ibid.*, 121.

G. Kewajiban dan Hak Masing-Masing Pihak

Dalam hukum Islam tidak diperbolehkan dan dilarang karena dipandang dapat merugikan pihak lain yang melakukan perjanjian, yakni pemilik Panglong. Larangan tersebut dijelaskan dalam Al-qur'an Surah Al-Maidah ayat 1, yang artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, dihentikan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”*

Kata (أوفوا) *aufū*, yang berarti “memberikan sesuatu dengan sempurna”, perintah ini menunjukkan betapa Al-qur'an menekankan perlunya memenuhi suatu akad dalam segala bentuk dan maknanya dengan pemenuhan sempurna, kalau perlu melebihi dari yang seharusnya, serta mengecam mereka yang menyia-nyiakannya. Ini karena rasa aman dan bahagia manusia secara pribadi atau kolektif, tidak dapat terpenuhi kecuali bila mereka memenuhi ikatan-ikatan perjanjian yang mereka jalin.

Pesan yang disampaikan dari ayat tersebut bahwa setiap mukmin berkewajiban menunaikan apa yang telah ia janjikan dan diakadkan baik berupa perkataan maupun perbuatan. Allah memerintahkan secara tegas dalam Alquran kewajiban seorang muslim memenuhi akad, walaupun hal tersebut merugikan. Dalam ayat lain Q.s. Ali- Imran ayat 76, Allah juga menegaskan: “Sebenarnya siapa saja yang menepati janji (yang dibuatnya) dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”⁶⁹

Istilah *'ahd* dalam Al-quran mengacu kepada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu. Orang yang memberikan persetujuan dalam kontrak sebenarnya berarti bahwa mereka memang menyadari dan menghendaki adanya kontrak itu serta menghendaki pula akibat hukum yang timbul dari kontrak itu. Lazimnya, semua persetujuan

⁶⁹Muzakki and Sumanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan,” 498.

dalam kontrak memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak dalam kontrak tersebut, dengan demikian mestinya isi persetujuan tersebut harus selalu dilaksanakan. Jika hal tersebut sungguh terlaksana, maka akan terwujud kehidupan yang tertib dan adil yang dirasakan oleh para pihak.⁷⁰

Ijarah yang shahih adalah tetapnya hak milik atas manfaat bagi *musta'jir* (penyewa), dan tetapnya hak milik atas uang sewa atau upah bagi *mu'jir* (yang menyewakan). Hal ini oleh karena akad *ijarah* adalah akad *mu'awadhah*, yang disebut dengan jual beli manfaat.

Dalam *ijarah fasidah*, apabila *musta'jir* telah menggunakan barang yang disewa maka ia wajib membayar uang sewa yang berlaku (*ujratul mitsli*). Menurut Hanafiah, kewajiban membayar *ujratul mitsli* berlaku apabila rusaknya akad *ijarah* tersebut karena syarat yang *fasid*, bukan karena ketidakjelasan harga, atau tidak menyebutkan jenis pekerjaannya. Dalam hal *ijarah fasidah* karena dua hal disebutkan terakhir ini, maka upah atau uang sewa harus dibayar penuh. Menurut Imam Zufar dan Syafi'i, dalam *ijarah fasidah*, upah atau uang sewa harus dibayar penuh, seperti halnya dalam jual beli.⁷¹

1. Kewajiban pemberian kerja dan buruh

Pada dasarnya semua yang dipekerjakan untuk pribadi dan kelompok harus mempertanggungjawabkan pekerjaan masing-masing apabila terjadi kerusakan atau kehilangan, maka dilihat dari permasalahannya. Apakah ada unsur kelalaian atau disengaja maka ia harus bertanggungjawab atas kerusakan yang disebabkan atas kelalaian baik dengan cara mengganti atau dengan kebijakan lain.⁷²

Pemberi kerja berkewajiban untuk memberikan upah kepada pekerja atas apa yang telah ia kerjakan, sesuai dengan apa yang telah disepakati sebelumnya. Selain itu ada hal yang tidak boleh dikesampingkan yakni, memperlakukan pekerja

⁷⁰*Ibid.*, 499.

⁷¹*Ibid.*, 145.

⁷²Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002),

dengan baik serta berbuat adil dalam pemberian upah. Begitu juga dengan buruh pekerja yang harus bertanggungjawab atas pekerjaan yang telah diberikan oleh pemberi kerja kepada dirinya dan menyelesaikan pekerjaannya dengan baik sesuai dengan apa yang diperintahkan.

2. Hak pemberi kerja dan buruh

Setiap orang melakukan perikatan dengan pihak lain itu harus berdasarkan ketentuan dan memenuhi hak masing-masing, yakni:

- a. Pemberi kerja harus memberikan upah dan buruh berhak menerima upah.
- b. Pemberi kerja berhak menuntut buruh apabila pekerja tidak menyelesaikan pekerjaannya yang seharusnya ia kerjakan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemberi kerja, sedangkan upah nya sudah ia terima dan pekerja (buruh) wajib menyelesaikan pekerjaannya.
- c. Pemberi kerja harus adil dalam mempekerjakan buruh dan memenuhi hak-hak antara kedua belah pihak.
- d. Memungkinkan manfaat jika masanya berlangsung, ia memungkinkan mendatangkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi keseluruhannya.
- e. Mengalirnya manfaat jika Ijarah untuk barang apabila terdapat kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan sedikitpun belum ada waktu yang berlalu, maka *Ijarah* tersebut batal.
- f. Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat, seperti mempercepat bayaran.⁷³

H. Batal dan Berakhirnya Upah

Pada dasarnya perjanjian *ijarah* merupakan perjanjian yang lazim, masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tidak

⁷³*Ibid.*, 29.

berhak membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak *pasakh*) karena termasuk perjanjian timbal balik.⁷⁴

Bahkan, jika salah satu pihak (*akid*) meninggal dunia, perjanjian *ijarah* tidak akan menjadi batal, asal yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa masih ada. Sebab, dalam hal salah satu pihak meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh ahli waris.

Demikian juga halnya dengan penjualan objek perjanjian *ijarah* yang tidak menyebabkan putusnya perjanjian yang diadakan sebelumnya. Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan pembatalan perjanjian (*pasakh*) oleh salah satu pihak jika ada alasan atau dasar yang kuat.⁷⁵

Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya perjanjian sewa menyewa dan upah mengupah (*Ijarah*) dalah disebabkan hal-hal:

1. Terjadinya aib pada barang sewaan,

Maksudnya bahwa pada barang yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa terdapat kerusakan ketika sedang berada di tangan pihak penyewa, yang mana kerusakan itu adalah diakibatkan kelalaian pihak penyewa sendiri, misalnya karena penggunaan barang tidak sesuai dengan peruntukan penggunaan barang tersebut. Dalam hal seperti ini pihak yang menyewakan dapat memintakan pembatalan.

2. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*),

Maksudnya barang yang menjadi sebab terjadi hubungan sewa menyewa mengalami kerusakan, sebab dengan rusaknya atau musnahnya barang yang menyebabkan terjadinya perjanjian maka tidak akan mungkin terpenuhi lagi.

3. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan

Dalam hal ini yang dimaksudkan, bahwa apa yang menjadi tujuan perjanjian sewa menyewa telah tercapai, atau masa

⁷⁴Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 160.

⁷⁵Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), 57.

perjanjian sewa menyewanya telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh para pihak.

4. Penganut mazhab Hanafi menambahkannya dengan *uzur*.

Penganut mazhab Hanafi menambahkan bahwa adanya *uzur* juga merupakan salah satu penyebab putus atau berakhirnya perjanjian sewa menyewa, sekalipun *uzur* tersebut datangnya dari salah satu pihak. Adapun yang dimaksud dengan *uzur* di sini adalah suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya.⁷⁶



⁷⁶*Ibid.*, 58.

DAFTAR PUSTAKA

- Ab Mumin bin Ab Ghani, Eka NuarainiJ. “Akad Jual Beli Dlam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Di Indonesia” *Jurnal Al Adalah*: Vol. XII, No. 4, Desember 2015 (n.d.). <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.214>.
- Agung. Pekerja Bongkar Muat Kayu Log, Wawancara, July 29, 2022.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ari. Pekerja Bongkar Muat Kayu, Wawancara, July 28, 2022.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Ariyadi, Norwili, Syaikhu. *FIKIH MUAMALAH: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Aziz, Syaifillah. *Fiqh Muamalah Lengkap*. Surabaya: Asy-syifa, 2005. “Bulughul Maram,” n.d.
- Caniago, Fauzi, and Politeknik Piksi Ganesha. “KETENTUAN PEMBAYARAN UPAH DALAM ISLAM,” n.d.
- Dokumentasi Panglong Kayu Helda Sejahtera
- Djuwani, Diyamuddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Edwin Nasution, Mustafa. *Pengantar Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, n.d.
- Erna, Dwi Aprilia. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Buruh Penebang Tebu Di Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi.” Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016.

Farroh Hasan, Akhmad. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.

Gendon. Pekerja Bongkar Muat Kayu Log, Wawancara, n.d.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Cet 1. Jakarta: Gaya Media Pratam, 2000.

———. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Heri. Pemilik Panglong, Wawancara, July 28, 2022.

Irawan, Ibnu, and Jayusman Jayusman. "Mahar Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam." *Palita: Journal of Social Religion Research* 4, no. 2 (November 1, 2019): 121–36. <https://doi.org/10.24256/pal.v4i2.804>.

Ja'far, Kumedi. *Hukum Perdata Islam*. Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.

Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Kasan. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Dalam Penggilingan Gabah." Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.

Koentjoroningrat. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1991.

Latifah, Umi, Yusuf Baihaqi, and Jayusman Jayusman. "ANALISIS KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA TAHUN 2019 TENTANG HUKUM BISNIS MULTI LEVEL MARKETING." *ASAS* 13, no. 2 (January 3, 2022): 1–23. <https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11276>.

Luki. Pekerja Bongkar Muat Kayu Log, Wawancara, July 28, 2022.

- Maesaroh, Siti. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Mardiana, Andi, and Kadir Dina. "WAGE SYSTEM IN ISLAM (Sistem Pengupahan Dalam Islam)." *Gorontalo Development Review* 2, no. 1 (March 20, 2019): 12. <https://doi.org/10.32662/golder.v2i1.455>.
- Margono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- M.S, Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Muzakki, Harir, and Ahmad Sumanto. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan." *AL-'ADALAH* 14, no. 2 (December 20, 2017): 483. <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.1909>.
- Nadzir, Mohammad. *Fiqh Muamalah Klasik*. Semarang: Cv Karya Abadi Jaya, 2015.
- Nasution. *Metode Penelitian Riserch (Metode Penelitian)*. Bandung: Bumi Aksara, 2014.
- Nugraheni Sri Lestari, Veronika. "Perjiarahan Dari Pikiran Ke Hati Merebut Hati Rakyat, Melalui Nasionalisme, Demokrasi Dan Pembangunan Ekonomi," 2017. <https://doi.org/10.31227/osf.io/6vrf7>.
- Pardi. Pekerja Bongkar Muat Kayu Log, Wawancara, July 28, 2022.
- Romadon, Edo. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pengelolaan Air Seni Kelinci Untuk Pupuk." UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2021.
- Romi. Pekerja Bongkar Muat Kayu Log, Wawancara, July 28, 2022.
- "RPJM Desa Sukamenanti Kec. Bukit Kemuning Tahun 2022-2027," n.d.
- Sudarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methods*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Suparmin. Sopir Truk, Wawancara, n.d.

Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Wijayanti, Asri. *Hukum Tenaga Kerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Zainal Asikin, Amiruddin. *Pengantar Metode Dan Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

